

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : I/MPR/2001
TENTANG
SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP MAKLUMAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 23 JULI 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden Republik Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia wajib bertunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang antara lain membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melampaui batas kewenangan Presiden dan sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001;
4. Pertimbangan Hukum Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/419/VII/2001 tentang Permintaan Fatwa Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2001;
5. Pendapat Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001;
6. Putusan Rapat Paripurna ke-2 tanggal 23 Juli 2001 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA TANGGAL 23 JULI 2001.

Pasal 1

Menyatakan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang pada pokoknya berisi:

1. membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu 1 (satu) tahun;
3. menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu Keputusan Mahkamah Agung,

adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

ttd

Ir. Sutjipto

WAKIL KETUA,

ttd

H. Matori Abdul Djilil

WAKIL KETUA,

ttd.

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani